

10.	Penduduk Tamat S-II	25
11.	Penduduk Tamat S-III	5
Jumlah		17.258

Sarana lembaga-lembaga formal di atas terdapat lembaga informal. Seperti privat mata pelajaran, kursus menjahid, kursus komputer, dan juga terdapat majelis ta'lim yang dilaksanakan dengan tidak ada batasnya.

B. Penarikan Kembali Harta Wasiat Kepada Anak Sepersusuan di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

1. Pemberian wasiat

Pada awalnya bapak Yadi mempunyai 2 (dua) orang anak yang sekarang ada di Lombok, katika anak bapak Yadi di Lombok maka bapak Yadi mengasuh anak yang bernama Warni yang tidak mempunyai orang tua. Karena masih umur dua tahun dan tidak ada yang merawat maka bapak Yadi dan istrinya mengasuh anak tersebut hingga dewasa.

Ketika istri bapak Yadi meninggal maka yang mendampingi dan merawat bapak Yadi hanya ibu Warni karena anak kandung bapak Yadi yang bernama bapak Arifin sudah mempunyai usaha di Lombok. Sebelum bapak Yadi meninggal, bapak Yadi pernah menghubungi bapak Arifin kalau tanah belakang rumah mau dijual untuk pengobatan, dan bapak Arifin mengizinkan niat bapak Yadi.⁸

⁸ Taufiq (tetangga bapak Yadi), *Wawancara*, 12 Mei 2012

Akan tetapi tidak semua tanah dijual, disisakan sedikit untuk kebutuhan yang akan datang. Karena bapak Yadi sakitnya semakin parah maka bapak Yadi meminta bapak Taufiq yang telah membeli tanah bapak Yadi untuk menyaksikan wasiatnya bahwa sisa tanah yang dijual itu untuk ibu Warni.

Ketika bapak Yadi meninggal dan anak kandung bapak Yadi yaitu bapak Arifin mengetahui maka mereka langsung kembali ke Jawa untuk upacara pemakaman bapak Yadi.

Mulanya bapak Arifin tidak mengetahui kalau sebagian tanah peninggalan dari bapak Yadi diberikan kepada ibu warni, kemudian mereka kembali ke Lombok. Sekitar kurang lebih dua bulan bapak Arifin pulang ke Jawa dan mengetahui ibu Warni menggarap tanah di belakang rumah, setelah bapak Arifin mengetahui bahwa tanah tersebut diberikan kepada ibu Warni, bapak Arifin tidak menerima dan mengajukan ke Pengadilan Agama Lamongan, dengan alasan wasiat yang tidak izin pada ahli warisnya itu tidak sah. Karena ibu Warni merasa bersalah karena dikatakan tidak tahu trimakasih, maka ibu Warni meminta kepada Kepala Desa Sedayulawas untuk menyelesaikan masalah ia hadapi dengan bapak Arifin.

Dari pihak tokoh masyarakat mengatakan bahwa wasiat itu tetap sah, jika ahli waris dalam keadaan tidak mampu maka ada dosa menelantarkan ahli waris, sedangkan bapak Arifin sudah kaya punya usaha bisnis yang bagus

maka kehendak bapak Yadi tidak bisa dibatalkan. Bahkan bapak Yadi sebelum meninggal pernah bilang tanah tersebut mau dijual untuk kebutuhan bapak Yadi dan pengobatannya. Maka ketika dijual sebagian mungkin bapak Yadi mempunyai keinginan memberikan saudara sepersusuan bapak arifin yaitu ibu Warni yang merawat bapak Yadi sampai meninggal, maka dari pihak desa mengharapkan bapak Arifin mau merelakan tanah itu untuk ibu Warni.

Akan tetapi bapak Arifin tetap teguh pada prinsipnya yaitu menuntut tanah itu ke Pengadilan Agama Lamongan, maka ibu Warni yang merasa bersyukur telah diasuh dan tidak mau mencemarkan nama baik bapak Yadi, maka tanah dari bapak Yadi diserahkan pada bapak Arifin.

2. Cara yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa harta wasiat di Desa Sedayulawas.

Dalam penyelesaian sengketa di Desa Sedayulawas pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan yaitu dari pihak kepala desa memanggil para pihak yang bersengketa kemudian meminta para tokoh agama untuk memberikan hokum yang tepat untuk masalah tersebut. Ketika sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan tetap tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut maka diserahkan pada pihak yang berwajib yaitu Pengadilan.

mau menyusahkan bapak Arifin karena membutuhkan biaya yang banyak untuk perkara tanah maka tanah tersebut diserahkan ke bapak Arifin sebagai hak ahli waris.¹⁰



¹⁰ Warni, (anak sepersusuan bapak Arifin), *Wawancara*, 07 Mei 2012 .